



## DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦢꦫꦺꦗꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

- Yth. 1. Paniradya Pati/Sekretaris  
DPRD/Inspektur/Kepala Dinas  
Daerah/Kepala Satpol PP/Kepala  
Badan Daerah/Kepala Badan  
Penghubung Daerah/Kepala Biro/  
Kepala UPT di lingkungan  
Pemerintah Daerah DIY  
2. Direktur BUMD di lingkungan  
Pemerintah Daerah DIY

### SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG HARI BATIK NASIONAL

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional, Pemerintah telah menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Batik Indonesia telah dikukuhkan ke dalam Daftar Representatif Budaya Tak Benda Warisan Manusia oleh *United Nation Educational Scientific Cultural Organization* (UNESCO). Penggunaan pakaian batik dapat meningkatkan citra positif dan martabat bangsa Indonesia serta menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan terhadap kebudayaan Indonesia. Selain itu, juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia serta upaya mempertahankan Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada seluruh Pimpinan Instansi untuk memerintahkan kepada pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk menggunakan pakaian batik mulai tanggal 2 s.d. 31 Oktober 2025.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2025

a.n. Gubernur  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Sekretaris Daerah,



Ni Made Dwipanti Indrayanti